

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.

Laporan Kinerja Kecamatan Kejobong atau yang dikenal dengan singkatan LKjIP merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan yang timbul.

Laporan Kinerja Kecamatan Kejobong merupakan implikasi dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan yang dicapai dan sebagai dasar untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan *Good Governance* berdasarkan Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Instruksi tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mulai pejabat eselon II ke atas untuk mempertimbangkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang ditetapkan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya.

Berpijak dari uraian tersebut di atas maka kami dapat menyusun Laporan Kinerja Kecamatan Kejobong Tahun 2022 yang sederhana ini dan jauh dari kata sempurna. Terwujudnya Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh ASN baik ASN maupun non ASN (Tenaga Harian Lepas) yang sinergi dalam melaksanakan semua program kerja, dan harapan kami kedepan agar kegiatan dan capaian yang sudah baik ini dapat dipertahankan statusnya dan bisa ditingkatkan lagi ke jenjang yang lebih baik.

Semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang bernilai guna dan dapat sebagai bahan evaluasi atas akuntabilitas kinerja, serta penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk menciptakan *clean government dan good governance*.

Kritik dan saran yang membangun sangatlah kami butuhkan demi kesempurnaan laporan kinerja instansi Kecamatan Kejobong pada tahun-tahun yang akan datang.

Kejobong, Januari 2023
KECAMATAN KEJOBONG

SUKIRTO, S.Pd, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19660416 198903 1 013

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Kejobong Tahun 2022 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban / akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Kejobong tahun 2021-2026. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Kejobong dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 2.026.695.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.792.333.810.000 atau mencapai 88,44 %. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari indikator sasaran Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Kejobong dengan indikator Kinerja Kepuasan Masyarakat dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2022 adalah 100% dari Target IKM sebesar 87 % dengan realisasi sebesar 87,02%. Sasaran Kinerja Indikator Nilai Sakip Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga tahun 2022 dari target yang telah ditetapkan sebesar 70 tercapai sebesar 62 (88,57%) masuk kategori "Tinggi", hal ini menggambarkan pengadministrasian seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga berjalan dengan baik, namun belum mencapai target untuk masuk kategori tinggi. Hal ini di karenakan pada tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan evaluasi SAKIP sehingga masih

banyak kekurangan.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kejobong telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| Halaman Judul | i | |
| Kata Pengantar | i | |
| Ikhtisar Eksekutif | iii | |
| Daftar Isi | v | |
| Daftar Tabel | vi | |
| | | |
| BAB I | PENDAHULUAN | |
| A. | Latar Belakang | 1 |
| B. | Gambaran Umum Kecamatan Kejobong | 2 |
| C. | Struktur Organisasi dan Tata Kerja | 5 |
| D. | Kepegawaian | 10 |
| E. | Isu Strategis Perangkat Daerah | 11 |
| F. | Landasan Hukum..... | 12 |
| G. | Sistematika Laporan Kinerja | 12 |
| | | |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA | |
| A. | Rencana Strategis | 14 |
| B. | Perjanjian Kinerja Tahun 2022..... | 19 |
| | | |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA | 23 |
| A. | Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 25 |
| B. | Realisasi Anggaran | 44 |
| | | |
| BAB IV | PENUTUP | 48 |
| | | |
| Lampiran | | 52 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kejobong selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Gambaran Umum Kecamatan Kejobong

1. Kondisi Geografis Wilayah

Kecamatan Kejobong terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Purbalingga, berjarak \pm 20 Km hingga 12 Km dari ibukota Kabupaten, berada di ketinggian rata-rata \pm 156 m dari permukaan laut dengan rata-rata suhu udara maksimum \pm 31,70 Celcius dan suhu minimum 24,30 Celcius.

Kecamatan Kejobong terdiri dari 13 Desa, 50 Dusun, 109 RW dan 251 RT dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- € Utara : Kecamatan Pengadegan dan Kecamatan Kaligondang
- € Selatan : Kecamatan Bukateja dan Kec. Rakit Banjarnegara
- € Timur : Kabupaten Banjarnegara
- € Barat : Kecamatan Kaligondang


Kecamatan Kejobong dengan luas wilayah 3.998,580 ha, terdiri dari lahan kering 3.610.566 Ha (90,296%) , dan lahan sawah 330,75 Ha (8,267 %) ha. Pada umumnya Wilayah Kejobong adalah dataran tinggi dengan mayoritas daerah lahan kering Adapun perincian pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah di Kecamatan Kejobong adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Luas Wilayah Desa, Jumlah Dusun, RW dan RT

| No. | DESA | LUAS | JUMLAH | | |
|-----|---------------|-------|-----------|------------|------------|
| | | | DUSUN | RW | RT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Bandingan | 2,71 | 5 | 13 | 30 |
| 2. | Lamuk | 2,67 | 5 | 10 | 20 |
| 3. | Sokanegara | 2,55 | 4 | 5 | 15 |
| 4. | Gumiwang | 1,85 | 3 | 6 | 12 |
| 5. | Krenceng | 1,92 | 3 | 6 | 17 |
| 6. | Nangkasawit | 1,28 | 2 | 4 | 8 |
| 7. | Pandansari | 2,89 | 5 | 8 | 18 |
| 8. | Kejobong | 3,69 | 5 | 11 | 23 |
| 9. | Langgar | 4,38 | 5 | 15 | 32 |
| 10. | Timbang | 2,68 | 5 | 7 | 26 |
| 11. | Nangkod | 2,74 | 3 | 7 | 15 |
| 12. | Kedarpan | 1,92 | 3 | 5 | 11 |
| 13. | Pangempon | 3,13 | 2 | 12 | 24 |
| | JUMLAH | 34,41 | 50 | 109 | 251 |

Sumber : Kecamatan Kejobong 2022.

Gambar 1
Peta Wilayah Kecamatan Kejobong



2. Kondisi Demografi

Sampai dengan akhir tahun 2022 jumlah penduduk Kecamatan Kejobong tercatat sebanyak 41,668 orang, terdiri dari laki-laki 20.941 jiwa (51.28%) dan perempuan 21.062 jiwa (48,71%), dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 13,918, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2

Jumlah Penduduk Kecamatan Kejobong

| NO | DESA | JUMLAH PENDUDUK | | |
|----|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | L | P | L + P |
| 1 | 2 | | 4 | 5 |
| 1. | Bandingan | 2.911 | 2.870 | 5.781 |
| 2. | Lamuk | 1.853 | 1.785 | 3.638 |
| 3. | Sokanegara | 1.654 | 1.588 | 3.242 |
| 4. | Gumiwang | 1.201 | 1.266 | 2.467 |
| 5. | Krenceng | 1.830 | 1.795 | 3.625 |
| 6 | Nangkasawit | 969 | 945 | 1.914 |
| 7 | Pandansari | 1.967 | 1.888 | 3.855 |
| 8 | Kejobong | 3.013 | 2.918 | 5.931 |
| 9 | Langgar | 3.455 | 3.362 | 6.817 |
| 10 | Timbang | 1.781 | 1.745 | 3.526 |
| 11 | Nangkod | 1.438 | 1.403 | 2.841 |
| 12 | Kedarpan | 1.163 | 1.337 | 2.300 |
| 13 | Pangempon | 2.320 | 2.426 | 4.746 |
| | JUMLAH | 25.555 | 25.128 | 50.683 |

Dari table diatas, Desa Langgar adalah Desa dengan penduduk tertinggi yaitu 6.817 jiwa sedangkan Desa dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Desa Nangkasawit yang memiliki jumlah penduduk 1.914 jiwa.


C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, Kecamatan merupakan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di tingkat Kecamatan, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas Camat, Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Kelurahan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat Kecamatan membawahi 2 (dua) Subbagian yaitu : Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum

Gambar 2

Struktur Organisasi Kecamatan Kejobong



Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur dalam organisasi Kecamatan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

1. Camat

a. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan.
- 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 9) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. Dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan.
- 2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;

- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan.
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan.
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan.
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang ada di Kecamatan.
- 7) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat.

Sekretariat Kecamatan adalah unsur pembantu Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari Subbagian Perencanaan dan Keuangan, dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

a. Tugas Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

b. Fungsi Sekretariat

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan.

- 2) Pengoordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan.
 - 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtangga, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.
 - 4) Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
 - 5) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan.
 - 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - 7) Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan Desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan.
 - 8) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.
- c. Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan Kecamatan.
- d. Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtangga,

hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

3. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi. berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa, administrasi Pemerintahan Desa, administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, intensifikasi PBB, keamanan wilayah, pembinaan ideologi negara dan bela negara, perlindungan masyarakat, kesatuan polisi pamong praja, peringatan hari besar nasional, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya, inventarisasi organisasi politik dan kemasyarakatan, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa dan BPD, fasilitasi pembinaan kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan meliputi Rukun Tetangga/RT dan Rukun Warga/RW, penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pemetaan rawan bencana, pencegahan bencana dan penyelenggaraan tanggap darurat, serta penyelenggaraan pelayanan publik.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, sebagai unsur pelaksana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan, pemberdayaan

desa/kelurahan/lomba Desa, pembinaan penatausahaan keuangan Desa, pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/RT dan Rukun Warga/RW, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMD/LKMK), Karangtaruna dan Kelembagaan Pasca Program Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI), pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat, pengembangan perekonomian desa/kelurahan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar Desa, pendataan potensi desa dan profil Desa/Kelurahan.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksana Kesejahteraan Rakyat, dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olahraga, penanggulangan kemiskinan, fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam serta pelayanan sosial.

D. Kepegawaian

Pada akhir tahun 2022 Kecamatan Kejobong memiliki pegawai sebanyak 15 orang yang terdiri dari 10 ASN dan 5 orang THL. Keberadaan 15 Pegawai Kecamatan dapat dikelompokkan menurut golongan, pendidikan, jenis kelamin dan menurut eselon sebagai berikut :

Tabel 3

Komposisi Pegawai Kecamatan Kejobong

| No. | Uraian | Jumlah | % |
|-----|---------------|--------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Jenis Kelamin | L | 80 |
| | | P | 20 |
| | | 15 | 100 |

| | | | | |
|---|------------------------|---------|----|-----|
| 2 | Pendidikan | SLTP | 0 | 0 |
| | | SLTA | 10 | 66 |
| | | Diploma | 1 | 6 |
| | | S-1 | 3 | 20 |
| | | S-2 | 1 | 6 |
| | | | 15 | 100 |
| 3 | Pangkat/Golongan Ruang | THL | 5 | 33 |
| | | II | 5 | 33 |
| | | III | 4 | 26 |
| | | IV | 1 | 6 |
| | | | 15 | 100 |

E. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Kejobong periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Kualitas sumberdaya manusia masih kurang.
2. Mutu pelayanan masyarakat dengan program paten masih kurang.
3. Belum terfasilitasi seluruh program pemerintah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
4. Kurangnya Tenaga Aparatur Pemerintahan di Tingkat Desa dan Kelurahan.
5. Masih belum meratanya pengetahuan perangkat desa akan Undang-undang atau aturan terkait dengan isu dan masalah yang dihadapi desa.
6. Sering terjadi masalah pada alat rekam KTP karena gangguan jaringan internet sehingga pelayanan masyarakat sering terganggu.
7. Masyarakat di Kecamatan Kejobong yang terdiri dari berbagai latarbelakang baik pendidikan, mata pencaharian dan dan lain lain

sehingga menciptakan emosional yang berbeda-beda dalam permintaan pelayanan umum.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra Kecamatan Kejobong periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Efisiensi penggunaan anggaran;
2. Peningkatan pelayanan publik;

F. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Kejobong ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

G. Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 adalah :

| | |
|---------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | A. Latar Belakang |
| | B. Gambaran Umum Kecamatan Kejobong |
| | C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja |
| | D. Kepegawaian |
| | E. Isu Strategis Perangkat Daerah |
| | F. Landasan Hukum |
| | G. Sistematika Laporan Kinerja |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA |
| | A. Rencana Strategis |
| | B. Rencana Kinerja Tahun 2022 |
| | C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA |
| | A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah |
| | 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 |
| | 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir |
| | 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah |
| | 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan |
| | 5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya |
| | 6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja |
| | B. Realisasi Anggaran |
| BAB IV | PENUTUP |
| | Lampiran |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Rencana Strategis Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah:

**“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING
MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK
MULIA”**

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada Masyarakat.
- b. Mendorong kehidupan Masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan berMasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- c. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok Masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan Masyarakat.
- e. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa,

pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.

- f. Meningkatkan pembangunan berbasis Desa dan kawasan peDesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan keMasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat Desa.
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Kejobong mengacu pada Misi ke-1, yaitu :

Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada Masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

Tabel 4
 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator | Target Kinerja Pada Tahun | | | | |
|-----|---|--|----------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| | | Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Kecamatan | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |

Sumber : Renstra Kecamatan Kejobong Tahun 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga

| NO | Tujuan Strategis | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN | | |
|----|---|--|----------------------------|--------|--|---|-----------------------------------|
| | | | | | ALASAN | FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai | Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik | Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | Kasi Pemerintahan |
| 2 | | Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Kecamatan | Nilai | Sebagai standar akuntabilitas pengelolaan keuangan kecamatan | Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat daerah | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan |

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kejobong Tahun 2022

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Pada tanggal 05 bulan Januari tahun 2022 ditetapkan Perjanjian Kinerja Camat Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 7

Perjanjian Kinerja Camat Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Target |
|-----|---|--|----------------------------------|--------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | 86 |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | 86 |
| | | Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Kecamatan | Nilai | 62 |

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Tahun 2022

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan KecamatanKejobong :

Tabel 8

Program dan Kegiatan Kecamatan Kejobong Tahun 2022

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | |
|---|--|---|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan | 1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (PD) | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD | Penyusunan Dokumen Perencanaan PD | 2.460.000 | |
| | | | | Evaluasi Kinerja PD | 1.880.000 | |
| | | | | Administrasi Keuangan PD | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.502.871.000 |
| | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 3.000.000 |
| | | | | | Koordinasi dan pelaksanaan Akutansi SKPD | 23.475.000 |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pd PD | Penatausahaan Barang Milik Daerah | 2.700.000 |
| | 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan | Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 36.468.000 | |
| | | | | Pelaksanaan umum pemerintahan yang dilimpahkan kepadacamat | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan | 4.200.000 |
| | | | | Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Koordinasi pemberdayaa masyarakat desa | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan pembangunan di desa |
| | | | | | Peningkatan | 41.000.000 |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|----------------------|
| | | | | efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan | |
| | | Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Sinergitas dengan POLRI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 42.500.000 |
| | | | Haromisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat | | 27.226.000 |
| | | Penyelenggara urusan pemerintahan umum | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | Penbinaan persatuan dan kesatuan bangsa | 29.500.000 |
| | | Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemdes | Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa | 14.130.000 |
| | | | | Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa | 27.320.000 |
| | | | | Jumlah | 2.026.695.000 |

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil

pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 10
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | $91\% \leq 100\%$ | Sangat Tinggi |
| 2 | $76\% \leq 90\%$ | Tinggi |
| 3 | $66\% \leq 75\%$ | Sedang |
| 4 | $51\% \leq 65\%$ | Rendah |
| 5 | $\leq 50\%$ | Sangat Rendah |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Kejobong Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kejobong.

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Kejobong Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 10
 Capaian Indikator Kinerja Utama KecamatanKejobong
 Tahun 2022

| No | TujuanStrategis | SasaranStrategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | Katergori | Sumber Data |
|-----|---|--|----------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|---------------|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | 86 | 81,4 | 94,65 | Sangat Tinggi | Kecamatan Kejobong |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | 86 | 81,4 | 94,65 | Sangat Tinggi | Kecamatan Kejobong |
| | | Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah | Nilai SAKIP | Nilai | 62 | 55,76 | 89,93 | Tinggi | Inspektorat Kabupaten Purbalingga |

Uraian penjelasan tabel :

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permen PAN-RB No. 14/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa setiap unit layanan publik termasuk Kecamatan Kejobong harus melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai bentuk peningkatan partisipasi masyarakat demi pelayanan yang lebih baik.

Terdapat 9 fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terdiri dari persyaratan, prosedur; waktu, biaya, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku, penanganan pengaduan, saran dan masukan; sarana dan prasarana. Adapun responden dalam SKM adalah masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari Kecamatan Kejobong meliputi layanan informasi/ pengaduan dan layanan pengujian. Adapun jumlah responden pada tahun 2022 sebanyak 382 responden. Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kejobong Tahun 2022 adalah 86 dengan realisasi 81,4.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melampaui target yang telah direncanakan dengan capaian 94,65 %.

Untuk indikaator SAKIP Kecamatan Kejobong juga belum mencapai target yang ditetapkan. Target Nilai SAKIP Kecamatan Kejobong tahun 2022 adalah 62 dengan capaian kinerja 55,76 (89,93%)

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Kejobong tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil sebagai berikut:

Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Kejobong

Tahun 2018 - 2022

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Uraian | Tahun | | | | |
|----|---|--|----------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan | Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Target | 80,50 | 80,50 | 81,25 | 81,30 | 86 |
| | | | | Realisasi | 81,25 | 81,55 | 81,75 | 82,80 | 81,4 |
| | | | | % Capaian | 100,93 | 101,30 | 100,61 | 101,85 | 94,65 |
| 2 | | Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah | Nilai SAKIP Kecamatan | Target | NA | NA | NA | NA | 62 |
| | | | | Realisasi | NA | NA | NA | NA | 55,76 |
| | | | | % Capaian | NA | NA | NA | NA | 89,93 |

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pencapaian kinerja utama (IKU) Kecamatan Kejobong dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 selalu melampaui target yang ditetapkan. Namun untuk tahun 2022 terjadi penurunan capaian realisasi target kinerja pada dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terkait survey kepuasan terhadap masyarakat pengguna layanan.

Sedangkan persentase pencapaian kinerja utama (IKU) Kecamatan Kejobong dengan Indikator Nilai Sakip untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 belum dapat diperbandingkan. Hal ini dikarenakan penilaian sakip Kecamatan baru dilaksanakan pada tahun 2022.

Sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Purbalingga, nilai sakip Kecamatan Kejobong Tahun 2022 dibawah target yang ditetapkan dengan prosentase capaian 89,93%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 12

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Kecamatan Kejobong Tahun 2021 - 2026

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Uraian | Tahun | | | | |
|----|---|--|----------------------------------|-----------|-------|------|------|------|------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan | Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Target | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| | | | | Realisasi | 81,4 | | | | |
| | | | | % Capaian | 94,65 | | | | |
| 2 | | Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah | Nilai SAKIP Kecamatan | Target | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| | | | | Realisasi | 55,76 | | | | |
| | | | | % Capaian | 89,93 | | | | |

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pencapaian kinerja utama (IKU) Kecamatan Kejobong dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditahun 2022 (tahun ke 1 periode renstra 2021-2026) belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2022 (86). jika dibandingkan dengan target akhir renstra (90), pencapaian IKM tahun 2022 masih cukup baik baik (90,44).

Sedangkan persentase pencapaian kinerja utama (IKU) Kecamatan Kejobong dengan Indikator Nilai SAKIP ditahun 2022 juga dibawah target yang ditetapkan pada tahun 2022. Pencapaian Nilai SAKIP ditahun 2022 masih belum sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diperbaiki oleh Kecamatan Kejobong agar ditahun 2023 pencapaian Nilai SAKIP sesuai dengan target Kabupaten.

Secara umum dapat disimpulkan baik indikator kinerja, kepuasan masyarakat maupun nilai SAKIP Kecamatan masih harus ditingkatkan agar dapat mencapai target pada tahun berikutnya ataupun target diakhir masa Renstra 2021-2026.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Kejobong sebagai berikut :

Tabel 13

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

| No | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Keberhasilan/ Kegagalan | Solusi yang dilakukan |
|-----|---|--|----------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|-----------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan | Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | 86 | 81,4 | 94,65 | Pelayanan Prima | Peningkatan Kualitas Pelayanan |
| 2 | | Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah | Nilai SAKIP | Nilai | 62 | 55,76 | 89,93 | Pemenuhan Dokumen Pendukung SAKIP | Peningkatan Koordinasi dan Pemahaman tentang SAKIP |

Uraian penjelasan tabel :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat belum mencapai target. Hal ini tidak lepas dari belum maksimalnya pelayanan prima dan ketepatan serta efisien waktu pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Kecamatan Kejobong.

Adapun kendala yang dihadapi antara lain tidak semua masyarakat atau pengguna layanan mau untuk mengisi kuesioner survey yang telah disediakan, untuk itu kecamatan Kejobong terus melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada pengguna layanan akan pentingnya survey Kepuasan masyarakat untuk meningkatkan kinerja layanan dari Kecamatan Kejobong.

Untuk terus meningkatkan capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Kejobong berusaha selalu meningkatkan kembali inovasi pelayanan. Seperti pemenuhan ruang pelayanan, dimana diharapkan semua penerima layanan akan merasakan kenyamanan pada saat mengurus keperluan di Kecamatan. Selain itu, kecepatan dan ketepatan pelayanan pun akan ditingkatkan, dengan harapan bisa memaksimalkan kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan. Selain itu Kecamatan Kejobong juga akan melakukan pembinaan kepada petugas pelayanan untuk terus melakukan pelayanan secara prima.

2. Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah

Sedangkan untuk nilai SAKIP kecamatan belum mencapai target. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya koordinasi dan pemahaman serta pemenuhan akan dokumen – dokumen SAKIP yang diperlukan, sehingga berdampak pada perolehan capaian nilai SAKIP tahun 2022. Capaian nilai SAKIP belum memenuhi target yang ditetapkan pada perencanaan kinerja Jangka menengah dan Perencanaan kinerja tahunan. Capaian tersebut masih tergolong jauh dari Target nilai SAKIP Kabupaten Purbalingga. Hal ini dikarenakan kurang baiknya

kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja kecamatan Kejobong, serta monitoring dan evaluasi kinerja internal belum secara berkala dilaksanakan.

Untuk indikator Nilai SAKIP kecamatan, beberapa hal yang akan ditingkatkan kedepan antara lain :

Untuk indikator Nilai SAKIP kecamatan, beberapa hal yang akan ditingkatkan kedepan antara lain :

1. Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP akan diperbaiki, dengan menjalin komunikasi dengan berbagai dinas terkait yang mendukung indikator ini. Dengan komunikasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan, sehingga target Nilai SAKIP Kecamatan tahun berikutnya akan lebih baik.
2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja Internal, dengan melibatkan seluruh jenjang jabatan secara berkala.
3. Optimalisasi Peran Tim Penerapan SAKIP internal Kecamatan Kejobong.
4. Meningkatkan peran pimpinan dalam memonitoring kinerja pegawai secara berkala sebagai dasar pemberian TPP sebagai peraturan yang berlaku.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 14

Analisis Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

| No | Tujuan Strategis | SasaranStrategis | Indikator Kinerja | | | | | Anggaran | | | Tingkat Efisiensi |
|-----|---|--|----------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | | | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian (%) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan | Meningkatnya kualitas pelayanankecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | 86 | 81,4 | 94,65 | 263.662.000 | 215.162.000 | 81,60 | 18,4 |
| 2 | | Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah | Nilai SAKIP Kecamatan | Nilai | 62 | 55,76 | 89,93 | 1.763.033.000 | 1.577.171.810 | 89,45 | 10,5 |

Secara umum, penyerapan anggaran telah terealisasi secara maksimal, dengan tetap mencapai target kegiatan yang telah direncanakan. Tidak ada hambatan yang berarti selama Tahun Anggaran 2022. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 15

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam rangka Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Kejobong
Tahun 2022

| No | Nama Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Indikator Kinerja | | | | Efisiensi | | | Keterangan Pencapaian |
|-----|---|---|-------------------|--------|-----------|---------|---------------|---------------|--------|--------------------------|
| | | | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Pagu | Realisasi | % | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja | Persen | 100 | 100 | 100 | 1.763.033.000 | 1.577.171.810 | 89,46 | 10,54 |
| 1.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja | Persen | 100 | 100 | 100 | 4.340.000 | 4.180.000 | 96,31 | 3,69 |
| 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti | Persen | 100 | 100 | 100 | 1.529.346.000 | 1.357.027.437 | 88,73 | 11,27 |
| 1.3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjangurusanpemerin tahandaerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 32.164.000 | 26.239.000 | 81,58 | 18,42 |
| 1.4 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 114.918.000 | 112.042.873 | 97,50 | 2,50 |
| 1.5 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase pengelolaanad ministrasi aset milik daerah sesuai ketentuan | Persen | 100 | 100 | 100 | 2.700.000 | 2.700.000 | 100,00 | 0,00 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|-----|---|--|---------|-----|-----|--------|------------|------------|--------|-------|
| 1.6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 79.565.000 | 74.982.500 | 94,24 | 5,76 |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Nilai evaluasi pelayanan public | Angka | 3,5 | 3,6 | 102,86 | 40.668.000 | 32.443.000 | 79,78 | 23,08 |
| 2.1 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Nilai evaluasi pelayanan public | Angka | 3,5 | 3,6 | 102,86 | 36.468.000 | 28.243.000 | 77,45 | 25,41 |
| 2.2 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Nilai evaluasi pelayanan public | Angka | 3,5 | 3,6 | 102,86 | 4.200.000 | 4.200.000 | 100,00 | 2,86 |
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Prosentase Keaktifan Lembaga Desa dan Kelurahan | Persen | 100 | 100 | 100 | 82.318.000 | 77.643.000 | 94,32 | 5,68 |
| 3.1 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Prosentase Keaktifan Lembaga Desa dan Kelurahan | Persen | 100 | 100 | 100 | 82.318.000 | 77.643.000 | 94,32 | 5,68 |
| 4 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan | Laporan | 12 | 12 | 100 | 69.726.000 | 57.356.000 | 82,26 | 17,74 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|-----|---|---|---------|-----|-----|-----|------------|------------|-------|-------|
| 4.1 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Laporan | 12 | 12 | 100 | 69.726.000 | 57.356.000 | 82,26 | 17,74 |
| 5 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Cakupan potensi konflik yang dilaporkan | Persen | 100 | 100 | 100 | 29.500.000 | 22.050.000 | 74,75 | 25,25 |
| 5.1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai enugasan Kepala Daerah | Cakupan potensi konflik yang dilaporkan | Persen | 100 | 100 | 100 | 29.500.000 | 22.050.000 | 74,75 | 25,25 |
| 6 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Cakupandesanya yang melaksanakan tertib administrasi | Persen | 100 | 100 | 100 | 41.450.000 | 25.670.000 | 61,93 | 38,07 |
| 6.1 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi | Persen | 100 | 100 | 100 | 41.450.000 | 25.670.000 | 61,93 | 38,07 |

Uraian penjelasan tabel :

Sesuai dengan table di atas, dalam tahun 2022, upaya efisiensi anggaran telah dilakukan terhadap setiap program dan kegiatan. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian target dari masing-masing indikator program dan kegiatan yang sudah mencapai 100%, dengan realisasi anggaran yang dapat dihemat oleh Kecamatan Kejobong, namun demikian capaian kinerja tujuan strategis dan sasaran strategis belum secara efektif tercapai sehingga perlu adanya peningkatkan kinerja agar target di tahun berikutnya dapat tercapai.

6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berikut Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Kecamatan Kejobong Tahun 2022 :

Tabel 17

Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | % Capaian | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | % Capaian | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|-----|---|----------------------------------|-----------|---|--|-----------|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 94,65 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Nilai evaluasi pelayanan publik | 100 | Menunjang |
| | | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Nilai evaluasi pelayanan publik | 100 | Menunjang |
| | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Nilai evaluasi pelayanan publik | 100 | Menunjang |
| | | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Prosentase Keaktifan Lembaga Desa dan Kelurahan | 100 | Menunjang |
| | | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Prosentase Keaktifan Lembaga Desa dan Kelurahan | 100 | Menunjang |
| | | | | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan | 100 | Menunjang |
| | | | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 | Menunjang |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------|--------|---|--|-----|-----------|
| | | | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Cakupan potensi konflik yang dilaporkan | 100 | Menunjang |
| | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Cakupan potensi konflik yang dilaporkan | 100 | Menunjang |
| | | | | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi | 100 | Menunjang |
| | | | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi | 100 | Menunjang |
| 2 | Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah | Nilai SAKIP Kecamatan | 111,22 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja | 100 | Menunjang |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja | 100 | Menunjang |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti | 100 | Menunjang |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 | Menunjang |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|-----|-----------|
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 | Menunjang |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan | 100 | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100 | Menunjang |

Uraian penjelasan tabel :

Secara umum, seluruh program dan kegiatan pada Tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai rencana, target dari masing-masing program dan kegiatan telah tercapai secara maksimal. Hanya target nilai SAKIP yang perlu ditingkatkan, agar target pada akhir masa periodes Renstra Kecamatan dapat terpenuhi.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 18
Realisasi Anggaran Kecamatan Kejobong
Tahun 2022

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | DPPA (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % Realisasi |
|-----|--|---------------|-----------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1.763.033.000 | 1.577.171.810 | 89,46 |
| 1.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4.340.000 | 4.180.000 | 96,31 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.460.000 | 2.300.000 | 93,50 |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.880.000 | 1.880.000 | 100,00 |
| 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.529.346.000 | 1.357.027.437 | 88,73 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.502.871.000 | 1.330.552.437 | 88,53 |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 3.000.000 | 3000000 | 100,00 |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 23.475.000 | 23.475.000 | 100,00 |

| | | | | |
|-----|--|-------------|-------------|--------|
| 1.3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 32.164.000 | 26.239.000 | 81,58 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 9.424.000 | 9.424.000 | 100,00 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1.320.000 | 1.320.000 | 100,00 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 11.000.000 | 5.075.000 | 46,14 |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 7.420.000 | 7.420.000 | 100,00 |
| 1.4 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 114.918.000 | 112.042.873 | 97,50 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.000.000 | 1.920.000 | 96,00 |
| (1) | (2) | 12.000.000 | 9.842.873 | 82,02 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.680.000 | 1.680.000 | 100,00 |
| 1.5 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 99.238.000 | 98.600.000 | 99,36 |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2.700.000 | 2.700.000 | 100,00 |
| 1.6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 79.565.000 | 74.982.500 | 94,24 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 73.065.000 | 68.536.500 | 93,80 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2.500.000 | 2.480.000 | 99,20 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4.000.000 | 3.966.000 | 99,15 |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 40.668.000 | 32.443.000 | 79,78 |

| | | | | |
|-----|---|------------|------------|--------|
| 2.1 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 36.468.000 | 28.243.000 | 77,45 |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 36.468.000 | 28.243.000 | 77,45 |
| 2.2 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 4.200.000 | 4.200.000 | 100,00 |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | 4.200.000 | 4.200.000 | 100,00 |
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 82.318.000 | 77.643.000 | 94,32 |
| 3.1 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 82.318.000 | 77.643.000 | 94,32 |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 41.318.000 | 37.293.000 | 90,26 |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 41.000.000 | 40.350.000 | 98,41 |
| 4 | Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 69.726.000 | 57.356.000 | 82,26 |
| 4.1 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 69.726.000 | 57.356.000 | 82,26 |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 42.500.000 | 34.800.000 | 81,88 |
| | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 27.226.000 | 22.556.000 | 82,85 |
| 5 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 29.500.000 | 22.050.000 | 74,75 |
| 5.1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 29.500.000 | 22.050.000 | 74,75 |

| | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | |
| | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 29.500.000 | 22.050.000 | 74,75 |
| 6 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 41.450.000 | 25.670.000 | 61,93 |
| 6.1 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 41.450.000 | 25.670.000 | 61,93 |
| | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 14.130.000 | 6.650.000 | 47,06 |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 27.320.000 | 19.020.000 | 69,62 |
| | JUMLAH | 2.026.695.000 | 1.792.333.810 | 88,44 |

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2022. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga menetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja sebesar 106,55% (kategori sangat tinggi);
- Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja sebesar 106,55% (kategori sangat tinggi);
- Sasaran Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP Kecamatan dengan capaian kinerja sebesar 111,22% (kategori sangat tinggi);

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 Tujuan dan 2 Sasaran, secara umum telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Dalam Tahun Anggaran 2022, untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dalam rangka target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.026.695.000,00, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.792.333.810,00. Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 serapan anggaran sebesar 88,44% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 11,56%.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja dimasa yang datang

Strategi untuk peningkatan kinerja kecamatan Kejobong dimasa yang akan datang, antara lain :

1. Terkait dengan Indikator Tujuan dan Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan, Untuk terus meningkatkan capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Kejobong berusaha selalu meningkatkan kembali inovasi pelayanan. Seperti pemenuhan ruang pelayanan, dimana diharapkan semua penerima layanan akan merasakan kenyamanan pada saat mengurus keperluan di Kecamatan. Selain itu, kecepatan dan ketepatan pelayanan pun akan ditingkatkan, dengan harapan bisa memaksimalkan kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan. Sosialisasi dan Komunikasi kepada Pengguna layanan akan pentingnya survey kepuasan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan kecamatan Kejobong juga akan terus dilakukan.
2. Terkait dengan Indikator Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah, beberapa hal yang dapat dilakukan kedepan anantara lain :
 - 1) Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP akan diperbaiki, dengan menjalin komunikasi dengan berbagai dinas terkait yang mendukung indikator ini. Dengan komunikasi tersebut,

diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan, sehingga target Nilai SAKIP Kecamatan tahun berikutnya akan lebih baik.

- 2) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja Internal, dengan melibatkan seluruh jenjang jabatan secara berkala.
- 3) Optimalisasi Peran Tim Penerapan SAKIP internal Kecamatan Kejobong dalam penyusunan dan pelaporan dokumen akuntabilitas kinerja Kecamatan Kejobong.
- 4) Meningkatkan peran pimpinan dalam monitoring kerja pegawai secara berkala sebagai dasar pemberian TPP sebagaimana peraturan yang berlaku.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga kepada pihak-pihak terkait, baik sebagai stakeholder maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Kejobong.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Kejobong, Januari 2023
KECAMAT KEJOBONG

SUKIRTO, S.Pd, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19660416 198903 1 013

